

Analisis mengenai Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia

Wilson Fernando¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: wilsenfernando74@gmail.com¹

Abstrak

Kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia merupakan perdebatan yang kompleks dalam ranah hukum merek dagang di Indonesia. Logo tersebut telah menjadi simbol ikonik bagi kota Jakarta, sementara Mall Grand Indonesia mengklaim hak atas penggunaannya sebagai bagian dari identitas merek mereka. Analisis mendalam atas kasus ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum merek dagang, perlindungan hukum terhadap simbol-simbol publik, dan pertimbangan etis dalam penggunaan simbol-simbol budaya. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan holistik tentang kasus sengketa ini, menggali aspek-aspek hukum, budaya, dan ekonomi yang terlibat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang serta implikasinya terhadap perkembangan hukum merek dagang di Indonesia

Kata Kunci: Sengketa Merek Dagang, Hukum Merek Dagang, Hak Kekayaan Intelektual.

Abstract

The dispute over the Tugu Selamat Datang logo by Grand Indonesia Mall is a complex debate in the realm of trademark law in Indonesia. The logo has become an iconic symbol for the city of Jakarta, while Mall Grand Indonesia claims the rights to its use as part of their brand identity. An in-depth analysis of this case requires a solid understanding of the principles of trademark law, legal protection of public symbols, and ethical considerations in the use of cultural symbols. This article aims to present a holistic overview of this dispute case, exploring the legal, cultural and economic aspects involved. Through this approach, it is hoped that it can provide a better understanding of the complexity of the Tugu Selamat Datang logo dispute case and its implications for the development of trademark law in Indonesia.

Keywords: Trademark Disputes, Trademark Law, Intellectual Property Rights



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Logo Tugu Selamat Datang telah lama menjadi ikon kota Jakarta dan simbol penting dari identitas budaya dan sejarah ibu kota Indonesia. Tugu ini dibangun pada tahun 1962 sebagai bagian dari proyek peringatan "Twenty-Five Years of Indonesian Independence". Sejak itu, Tugu Selamat Datang telah menjadi titik orientasi yang penting bagi penduduk lokal, wisatawan, dan pengunjung kota Jakarta. Di sisi lain, Mall Grand Indonesia, salah satu pusat perbelanjaan terkemuka di Jakarta, juga memiliki logo yang mencakup gambaran Tugu Selamat Datang. Seiring dengan perkembangan bisnis dan ekspansi merek, penggunaan logo ini menjadi semakin terkait dengan identitas merek Mall Grand Indonesia. Kasus sengketa muncul ketika pengelola Tugu Selamat Datang memprotes penggunaan logo tersebut oleh Mall Grand Indonesia, mengklaim bahwa penggunaan logo tersebut oleh pusat perbelanjaan melanggar hak cipta atau hak merek dagang yang terkait dengan Tugu Selamat Datang. Sengketa ini mengundang perhatian luas dari masyarakat, media, dan pihak terkait dalam industri hukum dan bisnis. Analisis terhadap kasus sengketa ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum merek dagang, hak kekayaan intelektual, sejarah

budaya, dan implikasi ekonomi dari penggunaan simbol-simbol budaya. Pemahaman yang komprehensif tentang latar belakang kasus ini akan memungkinkan penilaian yang akurat terhadap argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dan implikasi jangka panjang dari keputusan yang diambil. Rumusan masalah: Bagaimana sejarah dan konteks hukum yang mempengaruhi kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia? Bagaimana hukum merek dagang dan hak kekayaan intelektual di Indonesia mempengaruhi penyelesaian kasus sengketa ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian tentang Analisis mengenai Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan kasus melibatkan studi terhadap kasus-kasus sebelumnya yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020. Pendekatan analisis digunakan untuk memahami dan menjawab masalah yang ada, data dianalisis secara kualitatif, dengan menarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak cipta terkait dengan penggunaan logo Mall Grand Indonesia terhadap gambar/sketsa Tugu Selamat Datang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Putusan dari Analisis mengenai Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang membahas mengenai Analisis mengenai Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia.

Para pihak:

Penggugat

1. **SENA MEAYA NGANTUNG**, beralamat di Cawang II GG. Jambu Nomor 20, RT.007 / RW.004, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur.
2. **GENIATI HENEVE NGANTOENG**, beralamat di Apartement MT. Haryono Residence Lt.16 Unit CI RT.004 / RW.012, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur
3. **KAMANG SOLANA**, beralamat di Jalan Mawar Blok J Nomor 8, RT.004 / RW.008, Cipayang, Jakarta Timur
4. **CHRISTIE PRICILLA NGANTUNG**, beralamat sesuai KTP di Jalan GN. Andakasa, Perum Cempaka Sari Residences B, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, saat ini bertempat tinggal nyata di Desa Puspanegara RT.002 / RW.001, Citereup Bogor

Bahwa semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mario Suryansyah, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Suryansyah & Partners", beralamat di Rukan CBD Greenlake City Blok E Nomor 2, Cipondoh, Petir, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Tergugat

1. **PT GRAND INDONESIA**, beralamat di Mal Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, diwakili oleh Budiman Rasjid selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.

Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara “Pulungan, Wiston & Partners”, beralamat di Graha Intermasa, Lt. 3 & 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Jakarta Pusat 10510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

2. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Agustinus Pardede selaku Direktur Hak Cipta Dan Desain Industri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H.,M.H., Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Hak Cipta Dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Sengketa mengenai sketsa Tugu Selamat Datang. Sketsa ini awalnya diciptakan oleh Alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung, seorang seniman dan mantan Gubernur Jakarta. Pada tahun 1962, Alm. Henk Ngantung menciptakan sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan. Sketsa ini kemudian direalisasikan menjadi Tugu Selamat Datang yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia. PT. Grand Indonesia, yang dimiliki oleh Alm. Henk Ngantung, menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Tugu Selamat Datang sebagai merek terdaftar miliknya. Namun, ahli waris Alm. Henk Ngantung mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Grand Indonesia telah melanggar hak cipta karena menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo tanpa izin. Akibatnya, Grand Indonesia dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar kepada ahli waris Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Manajemen mall dinilai telah menggunakan sketsa Tugu selamat Datang sebagai logo tanpa izin dari seniman aslinya. Mall Grand Indonesia dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1 miliar.

Sengketa Merek Dagang

Sengketa merek dagang adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Merek merupakan identitas dari suatu produk yang dirilis oleh sebuah perusahaan, dan tak jarang terjadi sengketa merek di mana perusahaan satu menggugat perusahaan lain terkait penggunaan nama atau logo yang serupa. contoh sengketa merek dagang meliputi: Pelanggaran Merek Dagang, Ketika suatu pihak menggunakan merek dagang yang mirip atau identik dengan merek dagang yang sudah ada, yang dapat menimbulkan kebingungan di antara konsumen atau merusak reputasi merek dagang yang sudah ada. Sengketa merek dagang terjadi ketika dua pihak atau lebih berselisih terkait dengan penggunaan atau kepemilikan suatu merek dagang. Penyelesaian sengketa merek dagang dapat melibatkan beberapa langkah, termasuk negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, mediasi oleh pihak ketiga yang netral, atau penyelesaian melalui pengadilan. Tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan mempertahankan hak-hak yang sah atas merek dagang tersebut. Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat juga dapat mencapai kesepakatan di luar pengadilan untuk menghindari biaya dan waktu yang terkait dengan proses hukum formal.

Hukum Merek Dagang

Hukum merek dagang adalah cabang hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengaturan hak-hak atas merek dagang. Merek dagang merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan produk atau jasa serupa dari perusahaan lain. Tujuan utama hukum merek dagang adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dagang agar mereka dapat melindungi identitas bisnis mereka dari penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Di Indonesia, hukum merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek ("UU Merek"). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak merek dagang di Indonesia. Merek merupakan tanda atau simbol yang bisa diwujudkan dalam bentuk grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, atau masih banyak jenis lainnya. Sedangkan untuk Indikasi Geografis adalah salah satu cara untuk menunjukkan asal dari mana produk, jasa, bisnis dan usaha kamu berasal. Pada indikasi geografis banyak hal yang diperhatikan mulai dari faktor alam, manusia atau kombinasi dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Merek dan Indikasi Geografis diatur pada UU Tentang Merek Dagang Nomor 20 Tahun 2016. Isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengaturan merek dagang di Indonesia, termasuk proses pendaftaran, hak-hak dan kewajiban pemilik merek dagang, serta sanksi bagi pelanggaran hak merek dagang.

Hak Kekayaan Intelektual

"Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum." Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Hak cipta, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk hal itu, dengan tidak mengurangi pembatasannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak kekayaan industri, Merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian. Hak kekayaan industri terdiri atas paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman.

Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Menurut Cita Citrawinda dalam buku Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang. tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah:

1. Mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat
2. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang
3. Mendorong orang lain untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide kreatifnya.

Hak Budaya

Hak budaya sebagaimana diidentifikasi dalam International Bill of Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya muncul sebagai kategori hak asasi manusia yang terpisah, terpisah dari hak politik, sipil, ekonomi, dan sosial. Hak budaya merujuk pada hak-hak individu dan kelompok untuk melindungi, mengakses, dan menjaga warisan budaya mereka. Ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas budaya, praktik keagamaan, tradisi, bahasa, seni, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya dari suatu komunitas. Hak budaya sering kali diakui dalam konteks hak asasi manusia dan diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional. Dalam konteks kasus sengketa logo antara Tugu Selamat Datang dan Mall Grand Indonesia, hak budaya menjadi relevan karena Tugu Selamat Datang bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga simbol budaya yang penting bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia. Hak budaya terkait dengan Tugu Selamat Datang termasuk hak untuk diakui, dihormati, dan dilindungi sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Tugu Selamat Datang menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa ini. Melalui pengakuan dan penghargaan terhadap hak budaya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencari solusi yang menghormati nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Ini bisa melibatkan dialog, kolaborasi, dan konsultasi dengan pemilik asli atau pihak yang terkait dengan Tugu Selamat Datang, serta mempertimbangkan dampak penggunaan logo tersebut terhadap warisan budaya dan identitas lokal. Dengan memperhatikan hak budaya, diharapkan penyelesaian sengketa dapat mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat yang terlibat.

Sejarah dan Makna Simbolis Tugu Selamat Datang sebagai ikon Jakarta

Tugu Selamat Datang, yang berdiri megah di tengah Bundaran HI atau Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, adalah ikon penting Kota Jakarta. Patung ini berbentuk sepasang manusia yang menggenggam bunga sambil melambaikan tangan. Sejarah Tugu Selamat Datang tidak lepas dari pelaksanaan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta. Presiden Soekarno pada waktu itu membangun Monumen Selamat Datang dalam rangka menyambut tamu-tamu kenegaraan dan atlet Asian Games². Para atlet dan ofisial datang dari arah utara untuk menginap di Hotel Indonesia dan bertanding di kompleks olahraga Ikada, yang sekarang dikenal sebagai kompleks Gelora Bung Karno, Senayan. Presiden Soekarno menunjuk Henk Ngantung, Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus seniman, untuk merancang ide pembuatan Patung Selamat Datang. Meski Henk Ngantung merancang Patung Selamat Datang, eksekusi pembangunan dilakukan oleh tim pematung asal Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh Edhi Sunarso. Makna simbolis dari Patung Selamat Datang adalah untuk menyambut tamu dan atlet Asian Games. Patung ini juga melambangkan keramahan dan keramahan warga Jakarta terhadap pengunjung dari berbagai daerah dan negara. Selain itu, Patung Selamat Datang juga melambangkan semangat kebersamaan dan persatuan. Tugu Selamat Datang bukan hanya sekedar struktur fisik, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam. Ia mewakili kemajuan dan modernitas Jakarta sebagai ibu kota negara, serta kesediaan kota ini untuk menyambut tamu dari berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, Tugu Selamat Datang tidak hanya merupakan struktur fisik yang indah, tetapi juga merupakan simbol penting bagi Jakarta sebagai ibu kota negara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas kota ini.

Profil Mall Grand Indonesia sebagai pusat perbelanjaan terkemuka

Grand Indonesia (atau biasa disingkat GI) merupakan sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, Indonesia, yang dibuka pada tahun 2007, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ini merupakan sebuah kompleks multi-guna yang terdiri dari pusat perbelanjaan (Grand Indonesia), gedung perkantoran (Menara BCA), apartemen (Kempinski Residence) dan Hotel Indonesia Kempinski. Grand Indonesia terdiri dari tiga bagian: East Mall, West Mall dan sebuah Skybridge yang menghubungkan kedua bagian tersebut, menjadikannya sebagai mal terbesar di Jakarta Pusat, terbesar kedua di Jakarta setelah Mal Kelapa Gading di Jakarta Utara dan terbesar keempat di Indonesia setelah Pakuwon Mall dan Tunjungan Plaza di Surabaya. Skybridge tersedia di lantai 1, 2, 3, 3A, dan 5. Sebuah foodcourt yang terdapat pada West Mall yang bernama Foodprint berada di lantai 5. West Mall Grand Indonesia telah dibuka untuk umum pada April 2007. Pada tanggal 9 Januari 2017, majalah bisnis asal Amerika Serikat Forbes, memasukan Grand Indonesia dalam daftar lima pusat perbelanjaan terbaik di Jakarta. Mall Grand Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan bagi pengunjungnya, termasuk pusat perbelanjaan dengan beragam toko dan merek ternama, bioskop, pusat kuliner, dan area hiburan. Selain itu, pusat perbelanjaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas parkir yang luas dan nyaman. Tenant dan Merek Ternama Di Mall Grand Indonesia menjadi rumah bagi berbagai merek dan tenant ternama baik lokal maupun internasional. Pengunjung dapat menemukan berbagai produk fashion, kecantikan, elektronik, serta berbagai layanan lainnya di dalamnya. Pusat Hiburan, Selain sebagai destinasi belanja, Mall Grand Indonesia juga menjadi pusat hiburan dengan adanya bioskop XXI, tempat karaoke, dan area permainan untuk anak-anak. Ini menjadikan Mall Grand Indonesia tidak hanya tempat berbelanja, tetapi juga tempat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Acara dan Promosi Mall Grand Indonesia seringkali menyelenggarakan berbagai acara dan promosi untuk menarik pengunjung. Mulai dari fashion show, konser musik, hingga pameran seni, pusat perbelanjaan ini aktif dalam menyediakan pengalaman berbelanja yang menarik bagi pengunjungnya.

Bagaimana sejarah dan konteks hukum yang mempengaruhi kasus sengketa logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia?

1. Sejarah:

- a. Tugu Selamat Datang, yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962 untuk menyemarakkan Asian Games IV.
- b. Sketsa awal Tugu Selamat Datang dibuat oleh Henk Ngantung, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.
- c. Mall Grand Indonesia, yang didirikan dan dibuka di dekat Bundaran HI pada tahun 2007, kemudian menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mal

2. Konteks Hukum:

- a. Hak cipta muncul dari ide pemikiran kreatif manusia dan berhak mendapatkan perlindungan. Di Indonesia, hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Sketsa Tugu Selamat Datang telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan sertifikat Hak Cipta Nomor 461903.
- c. Ahli waris Henk Ngantung, yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung, mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia.
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi penggugat atas ciptaan sketsa/gambar 'Tugu Selamat Datang' dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa 'Tugu Selamat Datang'.

- e. Grand Indonesia dihukum untuk membayar ganti rugi Rp 1 miliar kepada ahli waris Henk Ngantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang

Bagaimana hukum merek dagang dan hak kekayaan intelektual di Indonesia mempengaruhi penyelesaian kasus sengketa ini?

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yang mengatur tentang merek dagang. Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa akan dipengaruhi oleh pertanyaan apakah Tugu Selamat Datang dan Mall Grand Indonesia memiliki merek dagang yang didaftarkan, dan jika demikian, apakah merek-merek tersebut telah dilanggar. Jika Tugu Selamat Datang atau Mall Grand Indonesia telah mendaftarkan merek dagang mereka, pihak yang terdaftar memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Jika ada tuduhan pelanggaran merek dagang, pengadilan akan mempertimbangkan apakah merek-merek tersebut telah dilindungi oleh pendaftaran resmi dan apakah penggunaan oleh pihak lain dianggap sebagai pelanggaran. Hukum merek dagang di Indonesia memberikan dasar bagi pemilik merek untuk menuntut pelanggaran merek dagang di pengadilan. Dalam penyelesaian kasus ini, proses hukum akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak untuk menentukan apakah ada pelanggaran merek dagang yang terjadi. Jika terbukti bahwa ada pelanggaran merek dagang, pihak yang melanggar bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pemilik merek. Besarannya akan ditentukan berdasarkan kerugian yang diderita oleh pemilik merek akibat dari pelanggaran tersebut. Selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, mediasi atau negosiasi bisa menjadi alternatif untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melibatkan proses pengadilan yang panjang dan mahal.

KESIMPULAN

Sejarah Signifikan Tugu Selamat Datang memiliki nilai historis dan simbolis yang tinggi sebagai salah satu landmark terkenal di Jakarta. Sebagai simbol selamat datang bagi pengunjung kota, tugu ini menjadi penting dalam identitas ibu kota Indonesia. Konteks Hukum Merek Dagang di Indonesia, Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang merek dagang di Indonesia. Hukum ini menetapkan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dan menetapkan prosedur pendaftaran dan penegakan hak merek dagang. Perlindungan Hukum untuk Pemilik Merek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual, Hukum merek dagang memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang terhadap penggunaan tanpa izin atau pelanggaran merek dagang oleh pihak lain.

Saran: Dengan banyaknya kasus seperti ini, Kewaspadaan dalam Desain menyoroti pentingnya keamanan desain logo, terutama ketika menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna penting bagi masyarakat atau suatu tempat tertentu. Desainer perlu memastikan bahwa desain mereka tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menyalahgunakan simbol-simbol yang ada. Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang merupakan langkah penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Dengan pendaftaran yang tepat, pemilik merek dapat memiliki hak eksklusif yang kuat atas merek mereka, serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat jika terjadi sengketa

DAFTAR PUSTAKA

Asyura, A. (2021). "Perdebatan Merek Tugu Selamat Datang, Mall Grand Indonesia, dan Ombudsman DKI Jakarta." Tirto.id. [Online]. Tersedia: <https://tirto.id/perdebatan-merek-tugu-selamat-datang-mall-grand-indonesia-dan-ombudsman-dki-jakarta-gaT4>

- Budi, A. (2019). "Tugu Selamat Datang vs Mall Grand Indonesia: Siapa yang Berhak?" Jakarta Globe. [Online]. Tersedia: <https://jakartaglobe.id/context/tugu-selamat-datang-vs-mall-grand-indonesia-siapa-yang-berhak>
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Pengertian dan Tujuannya (kompas.com)
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4862putusan_35_pdt.us-hki_hak_cipta_2020_pn_jkt.pst_20221223083337.pdf (pdb-lawfirm.id)
- Kusuma, A. (2019). "Mall Grand Indonesia vs Tugu Selamat Datang: Analisis Konflik Identitas dalam Merek Dagang." Jurnal Hukum Bisnis, 12(2), 45-62.
- Kusuma, A. (2020). "Menggugat Grand Indonesia, Anies Yakin Tugu Selamat Datang Kembali ke Warga DKI." CNN Indonesia. [Online]. Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200921113912-20-547679/menggugat-grand-indonesia-anies-yakin-tugu-selamat-datang-kembali-ke-warga-dki>
- Pratama, B., & Wijaya, D. (2020). "Perbandingan Perspektif Hukum Merek Dagang dalam Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia." Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(1), 102-118.
- Setiawan, F. (2018). "Hak Kekayaan Intelektual dalam Kasus Sengketa Logo Tugu Selamat Datang oleh Mall Grand Indonesia: Tinjauan Hukum Kontrak dan Hak Cipta." Jurnal Ilmiah Hukum, 5(3), 77-91.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.